



# Transformasi Media dan Budaya Baru : Ketidakpatuhan Lalu Lintas Pengendara terhadap Penerapan ETLE (E-Tilang) di Kota Bengkulu

Putra Michael Sijabat<sup>1\*</sup>, Heni Nopianti<sup>2</sup>,  
Sri Handayani Hanum<sup>3</sup>

<sup>1,2&3</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu, Bengkulu,  
Indonesia

\*Email: [putramichaelsijabat@gmail.com](mailto:putramichaelsijabat@gmail.com)

**Submitted:** December 22, 2023

**Accepted:** May 30, 2024

**Published:** October 14, 2024

**Abstract:** This article describes the research findings behind the implementation of ETLE in motorists' understanding and the causes of motorists' non-compliance with the implementation of CCTV-based ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) in Bengkulu City. The qualitative method uses non-participant observation techniques, interviews, triangulation and secondary data in the data collection process. Informants were determined by purposive sampling. The research data were analyzed using Robert K. Merton's functional structural theory. The results showed that the application of ETLE in the understanding of motorists in Bengkulu city is that this system is less effective. They argue that ETLE tends to be a form of excessive surveillance that is inappropriate in law enforcement. Motorists are also concerned about potential technical errors in the system that could result in unfairness or confusion in the administrative process. Meanwhile, the causes of motorist non-compliance with ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) in Bengkulu City are the low understanding of motorists towards ETLE and the culture of neglect of motorists in ignoring this ETLE system. The importance of awareness and knowledge of the use of CCTV-based ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) for motorists is the main focus of this topic. In addition, policymakers and law enforcement officials can take strategic steps to increase the use of CCTV-based ETLE.

**Keywords:** ETLE; Drivers; Traffic non-compliance

## A. PENDAHULUAN

Pencapaian layanan lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib, lancar, selamat, aman, dan terintegrasi terhadap sarana transportasi lainnya merupakan amanat yang terdapat dalam Undang- Undang Nomor 22 tahun 2009. Hal ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjaga martabat negara (Hidayat et al., 2023). Keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas perlu dijamin mengingat pentingnya aspek ini dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan hukum dalam wilayah lalu lintas harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan kepatuhan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berlalu lintas. Petugas polisi lalu lintas harus memiliki pemahaman yang baik dan konsisten dalam menerapkan peraturan lalu lintas (Lufpi & Mayastinasari, 2022). Adanya

peraturan hukum terkait lalu lintas bertujuan untuk mengendalikan kedisiplinan pengendara di jalan mengingat banyaknya pelanggaran dan perilaku yang tidak sesuai dari mereka. Fenomena tersebut dapat mengakibatkan hambatan arus lalu lintas, kemacetan dan potensi kecelakaan. Perilaku menyimpang pengendara tersebut umumnya disebabkan oleh kurangnya kepatuhan terhadap peraturan berkendara yang telah diatur dalam hukum yang berlaku (Saptomo, 2022).

Pelaksanaan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas adalah salah satu aspek penting dari fungsi lalu lintas yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan setiap pemakai jalan terhadap peraturan lalu lintas yang berlaku. Kegiatan penegakan hukum lalu lintas dapat dibagi menjadi dua bidang, yaitu preventif dan represif. Aspek preventif mencakup berbagai kegiatan seperti pengaturan lalu lintas, penjagaan, pengawalan, dan patroli, yang secara keseluruhan membentuk sistem keamanan lalu lintas yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Di sisi lain, aspek represif mencakup tindakan terhadap pelanggaran dan penyelidikan kecelakaan lalu lintas (Roberto & Andalas, 2023). Dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum lalu lintas, sejak Maret 2021 sistem E-Tilang (ETLE) telah diberlakukan di beberapa wilayah di Indonesia.

ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) merupakan pemanfaatan teknologi informasi dalam bentuk E-Tilang yang diharapkan menjadi inovasi untuk mendukung kepolisian dalam penindakan dan pembayaran denda tilang. Dalam pengimplementasiannya, ETLE sebagai sarana dalam penegakan hukum lalu lintas ini dinilai masih mengandung pro-kontra di dalamnya. Data sekunder yang diperoleh dari SATLANTAS Kota Bengkulu tahun 2023 dalam data perbandingan pelanggar 2021 sebelum dan setelah adanya ETLE tahun 2022 menunjukkan bahwa angka pelanggaran lalu lintas di jalan raya oleh pengendara di Kota Bengkulu mengalami penambahan jumlah yang cukup tinggi jika dilihat dari satu tahun terakhir sebelum adanya penerapan ETLE ini (Oktaviani et al., 2022).

Dilansir dari ANTARA News, Rabu 13 desember 2023, pelanggaran pengendara dalam aturan lalu lintas di kota Bengkulu paling banyak tercatat pada September 2023 yaitu mencapai 5.018 kendaraan dan Oktober 2023 di angka 4.765 kendaraan. Sedangkan untuk data tilang ETLE terendah yaitu April dengan jumlah 1.726 pelanggar dan Mei sebanyak 1.113 pelanggar. Pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara ini merupakan ketidakpatuhan terhadap ETLE di kota Bengkulu yang dibuktikan dengan adanya rekaman CCTV yang sudah dipasang di titik tertentu. Bentuk-bentuk ketidakpatuhan sebagai pelanggaran dalam aturan lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara dapat dilihat pada tabel 1.

Ketidakpatuhan pengendara ini menjadi hal penting untuk diteliti yang dibagi menjadi tiga, pertama aspek keselamatan jalan raya. Ketidakpatuhan pengendara terhadap aturan lalu lintas dan sistem E-tilang dapat meningkatkan risiko kecelakaan dan cedera di jalan raya sehingga pengendara yang tidak mematuhi aturan dapat menimbulkan bahaya bagi dirinya sendiri dan orang lain. Kedua, aspek efektivitas sistem penegakan hukum. Sistem ETLE (E-Tilang) didesain untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam penegakan hukum lalu lintas. Namun, ketika pengendara tidak patuh, sistem ini menjadi kurang efektif dalam menciptakan kepatuhan terhadap aturan. Aspek ketiga yang tidak kalah penting yaitu kelemahan dalam kepatuhan hukum dan tata kelola. Penelitian ini mengkaji bagaimana ketidakpatuhan pengendara terhadap aturan lalu lintas dapat mencerminkan

kelemahan dalam tata kelola lalu lintas dan penegakan hukum. Sehingga analisis terhadap penyebab ketidakpatuhan ini dapat membantu pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan sistem penegakan hukum dan kesadaran berlalu lintas. Urgensi yang sangat diharapkan melalui penelitian ini yaitu dapat merubah budaya masyarakat yang sering mengabaikan aturan dalam lalu lintas, sehingga dapat meningkatkan kesadaran pengendara sebagai pengguna jalan raya demi meminimalisir kecelakaan yang hendak terjadi.

**Tabel 1. Jenis Ketidakpatuhan Pengendara dan Sanksi dalam ETLE**

| Jenis ketidakpatuhan            | Pasal                | Sanksi  |
|---------------------------------|----------------------|---|
| Tidak menggunakan helm          | - Pasal 106 ayat (8) | - Denda paling banyak Rp250 ribu dan kurungan maksimal 1 bulan    |
| Penerobosan lampu lalu lintas   | - Pasal 287 ayat (1) | - Denda Rp250 ribu dan kurungan 2 bulan                           |
| Penggunaan HP saat berkendara   | - Pasal 283          | - Denda paling banyak Rp750 ribu dan kurungan 3 bulan             |
| Tidak mengenakan sabuk pengaman | - Pasal 106 ayat (6) | - Denda paling banyak Rp250 ribu dan kurungan paling lama 1 bulan |
| Berboncengan lebih dari 1 orang | - Pasal 106 ayat (9) | - Denda paling banyak Rp250 ribu dan kurungan paling lama 1 tahun |
| Melanggar marka jalan           | - Pasal 287 ayat (1) | - Denda paling banyak Rp500 ribu dan kurungan paling lama 2 bulan |

Sumber: UU No 2 Tahun 2009

Penelitian ini dieksplorasi dan dikaji berdasarkan beberapa artikel jurnal yang relevan terkait penggunaan ETLE sebagai sarana untuk proses penindakan dan penegakan hukum dalam lalu lintas. Studi yang dilaksanakan pada tahun 2022 oleh Taufik Hidayat, Abdul Haris Semendawai, dan Habloel Mawadi dengan judul "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas melalui E-Tilang (Studi Kasus Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung)". Penelitian tersebut secara umum menganalisis tentang pengaturan dan sanksi yang diberikan akibat adanya ETLE serta bagaimana respon Poltabes Bandung dalam setiap kendala pada proses penilangan (Hidayat et al., 2023). Adapun perbandingan dengan penelitian tersebut, penelitian ini bukan hanya secara umum membahas terkait peraturan dan sanksi yang diberikan adanya ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) melainkan mengkaji

mengapa pengemudi tidak patuh terhadap aturan lalu lintas melalui sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) dan bagaimana kesadarannya sebagai pengguna jalan raya.

Studi yang dilakukan oleh Nisa Oktaviani, Rahayu Kusumadewi, dan Engkus pada tahun 2022 berjudul "Efektivitas Penerapan Aplikasi E-Tilang dalam Pelunasan Denda Tilang di Polda Jawa Barat tahun 2018-2020" menginvestigasi efisiensi penggunaan E-Tilang dalam pembayaran denda tilang di wilayah Polda Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode berbasis kerangka teoritis efektivitas, yang mencakup aspek-aspek seperti kepuasan kerja, kemampuan laba, produktivitas, adaptasi kerja, dan pencarian sumber daya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan tipe kualitatif serta pendekatan yang digunakan studi kasus (Oktaviani et al., 2022).

Berbeda dengan penelitian terdahulu, kebaruan penelitian ini mencoba melihat pokok permasalahan dari aspek sosiologis dengan menggunakan teori struktural fungsional sebagai alat analisisnya. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menguraikan permasalahan penelitian, sementara lokasi penelitian dipilih di Kota Bengkulu yang telah menerapkan ETLE sejak bulan Maret 2022. Evaluasi terhadap efektivitas ETLE tidak hanya terbatas pada penggunaan aplikasi E-Tilang, melainkan juga harus mempertimbangkan aspek secara menyeluruh terkait penyebab pelanggaran dalam aturan lalu lintas, terutama dalam konteks ketidakpatuhan pengemudi terhadap sistem E-Tilang ini. Dengan dasar tersebut, penelitian ini menjadi menarik dilakukan dengan merumuskan masalah yakni untuk mengetahui bagaimana penerapan ETLE dalam pemahaman pengemudi dan penyebab ketidakpatuhan pengemudi dalam aturan lalu lintas melalui penerapan ETLE) berbasis CCTV di Kota Bengkulu.

## **B. METODE**

Metode pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi, mengidentifikasi, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau karakteristik unik dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau dijelaskan melalui pendekatan kuantitatif. Perbedaannya dengan penelitian kuantitatif adalah bahwa penelitian ini berangkat dari data, menggunakan teori sebagai bahan penjelasan, dan berakhir dengan suatu teori yang baru (Fatah, 2023). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Menurut Berger, wawancara adalah dialog antara peneliti, yang merupakan individu yang mencari informasi, dan informan, yang dianggap memiliki informasi krusial mengenai suatu objek. Wawancara dilakukan pada September sampai dengan Oktober 2023 yang dimulai pada pukul 09:00 WIB hingga selesai. Selain itu peneliti melakukan tindakan observasi atau mengamati langsung tanpa perantara untuk memperhatikan secara mendalam kegiatan yang dilakukan oleh suatu objek (Kriyantono, 2020). Hal yang sama dalam pelaksanaan wawancara, observasi ini dilakukan dengan cara non partisipan yang mana peneliti melakukan pengamatan di beberapa titik penggunaan ETLE di Kota Bengkulu sejak September sampai dengan Oktober 2023. Data lain yang diperoleh selain observasi dan wawancara didapatkan melalui pemanfaatan data sekunder, yaitu data dari sumber sekunder berupa informasi yang berbentuk tabel dan arsip

dokumentasi. Data sekunder dalam penelitian ini diterima dari Satlantas Kota Bengkulu berisikan data pelanggar sebelum adanya penerapan ETLE) di Kota Bengkulu dan arsip dokumentasi pengendara dalam melanggar aturan lalu lintas melalui hasil rekaman CCTV.

Pada penelitian ini informan dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* mengimplikasikan pemilihan informan berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang dianggap dapat memberikan data secara optimal. Kemudian dengan mengacu pada data atau informasi yang diberikan oleh informan sebelumnya, peneliti menentukan informan diharapkan dapat memberikan data yang lebih komprehensif, dan proses ini berlanjut secara berkelanjutan (Riza dan Cahyati 2014). Melalui teknik ini, peneliti menentukan pengendara sebagai informan utama, dan aparat penegak hukum sebagai informan pendukung dalam memberikan informasi terkait ketidakpatuhan dan pelanggaran aturan lalu lintas di Kota Bengkulu. Kriteria informan dalam penelitian ini adalah pengendara sebagai subyek yang melakukan pelanggaran berusia 17-45 tahun dan terkena sanksi akibat melanggar pasal yang sudah ditentukan. Dalam penelitian ini informan yang didapatkan berjumlah lima orang (empat pengendara dan satu aparat penegak hukum)

Selama proses penelitian berlangsung peneliti melakukan validasi data melalui teknik triangulasi yang terbagi menjadi dua yaitu triangulasi sumber dan triangulasi waktu. Melalui triangulasi sumber, peneliti melakukan triangulasi data melalui wawancara, observasi yang dilakukan pada waktu pagi hari ketika informan dengan kondisi yang segar dan sore hari pada saat kepulangan pengendara dari aktivitas kesehariannya, sehingga dapat memberikan data yang valid. Selain itu untuk menjadi data yang teruji keabsahannya, peneliti juga menambahkan sumber sekunder yang didapat dari Satlantas Kota Bengkulu dan juga dari *website* internet guna memberikan data pendukung terkait pertambahan jumlah pelanggaran dari tahun 2022 hingga 2023. Maka dari itu, peneliti memastikan kredibilitas data, yang dilakukan pada situasi dan waktu yang berbeda sehingga bisa mendapatkan data yang dapat diandalkan.

## C. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Penerapan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*)

ETLE adalah sebuah realisasi dari adanya perkembangan teknologi informasi untuk elektronik mendeteksi pelanggaran lalu lintas dengan tujuan mendukung ketertiban, keamanan, kedisiplinan, dan keselamatan dalam lalu lintas. Sistem ETLE ini menggunakan CCTV dalam merekam pelanggaran dalam aturan lalu lintas. Perekaman kamera ETLE dapat dijadikan sebagai bukti dalam kasus pelanggaran lalu lintas, sesuai dengan UU no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah, dan ayat (2) menyatakan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya adalah perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia (Tetuko & Harjiyatni, 2022). Dengan perkembangan zaman, penting bagi polisi untuk memiliki pemahaman tentang teknologi informasi, seperti yang sudah diterapkan di luar negeri dengan sistem E-Tilang, salah satunya pada bidang

transportasi, di mana kepolisian beserta forum lalu lintas dan angkutan jalan menemukan solusi guna mempermudah penemuan dan penertiban pelanggaran lalu lintas dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia (Deviana, 2023)

Melalui sistem ini, jika terjadi pelanggaran akan tercatat melalui aplikasi yang dimiliki oleh petugas atau aparat penegak hukum. Setelah adanya pencatatan pelanggaran lalu lintas, pengendara akan diberikan tanda melalui notifikasi berupa kode yang berupa surat tilang beserta kode pembayaran tilang berbentuk denda melalui BRI. E-Tilang memberikan kesempatan untuk pelanggar membayar tilang atau denda secara langsung ke bank atau melalui berbagai fasilitas yang tersedia seperti E-Banking, ATM, atau melalui teller.

Selanjutnya, seorang yang terkena denda diwajibkan membayar denda sesuai dengan pasal yang telah ditetapkan. Setelah transaksi telah selesai dengan membayar denda tilang melalui bank BRI, petugas yang melakukan tilang akan menerima sebuah notifikasi melalui ponselnya. Setelah itu, pelanggar sudah dapat mengambil kembali surat atau kendaraan yang disita dengan melampirkan bukti pembayaran dari Bank BRI atau mengikuti arahan yang diberikan oleh notifikasi tersebut. Melalui mekanisme ini, diharapkan penerapan E-Tilang dapat memberikan efek jera untuk pelanggar lalu lintas dan meningkatkan ketaatan berlalu lintas. Melalui kamera (CCTV) pengintai di lokasi ETLE siap merekam segala jenis pelanggaran 24 jam (Abdullah & Windiyastuti, 2022). Penegakan hukum lalu lintas baru, yang dikenal sebagai ETLE atau tilang elektronik ini, merupakan cara inovatif untuk menjalankan aturan lalu lintas dan bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan berkendara masyarakat dan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum lalu lintas. Pelaksanaan penindakan pelanggaran aturan lalu lintas menggunakan program tilang elektronik (ETLE). Dari segi pelaksanaan sudah berjalan dengan baik. Terbukti dari jumlah pelanggaran sebelum dan sesudah pelaksanaan program ETLE semakin meningkat, serta menandakan bahwa pelaksanaan program ETLE berhasil merekam dengan baik pelanggaran yang terjadi (Wibowo et al., 2022).

## **2. Hambatan dan Kekurangan Sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*)**

Hambatan dalam implementasi ETLE sebenarnya terletak pada kendala infrastruktur, sikap masyarakat, dan budaya yang ada. Infrastruktur untuk ETLE memerlukan perangkat canggih seperti kamera tilang dan *mobile*, serta perangkat lain yang diperlukan untuk mendukung penegakan ETLE dalam jumlah yang besar. Hal ini mengakibatkan biaya yang besar karena Indonesia memiliki wilayah yang luas. Penegakan ETLE harus merata di seluruh wilayah, yang tentu saja membutuhkan dana yang cukup besar. Selanjutnya, faktor budaya menjadi pertimbangan. Di Indonesia, masyarakat baru merasa takut dan patuh ketika ada kehadiran polisi, yang seringkali menimbulkan tantangan. Pengemudi cenderung mematuhi aturan lalu lintas hanya ketika ada polisi yang sedang berjaga atau berpatroli. Dalam hal ini CCTV dipandang hanya sebagai pemantau arus lalu lintas dan tidak berfungsi dalam penegakan hukum dari akibat pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara (Saputra, 2021).

Kurangnya pengawasan dari penegak hukum telah membuat masyarakat lebih berani dalam melakukan pelanggaran lalu lintas, terutama di tempat-tempat rawan yang menyebabkan angka kecelakaan semakin tinggi. Salah satu lembaga

penegak hukum yang bertugas dalam pencegahan pelanggaran lalu lintas adalah Polisi lalu lintas (Polantas). Polisi lalu lintas menjatuhkan tilang sebagai bagian dari penegakan hukum. Namun, tilang manual dianggap kurang efektif karena pihak kepolisian hanya melakukan penertiban dan penegakan hukum pada waktu-waktu tertentu, seperti saat ada operasi khusus kepolisian. Hal ini membuat masyarakat tidak merasa terawasi oleh penegak hukum dan tidak merasa takut melakukan pelanggaran lalu lintas (Soeroso Andreas, 2008).

Selain itu masyarakat kurang mengetahui adanya penerapan ETLE ini. Meskipun sebenarnya dalam hukum, setiap peraturan yang diundangkan dianggap diketahui oleh semua orang, sebaiknya perubahan aturan dikomunikasikan kepada masyarakat. ETLE merupakan sistem yang relatif baru diterapkan di tengah masyarakat, sehingga tidak semua orang menyadari penerapannya. Oleh karena itu, ini menjadi kendala ketika seseorang diberi surat tilang berdasarkan rekaman pelanggaran dari CCTV, karena tidak semua orang menyadari penerapan ETLE tersebut. Orang tersebut mengklaim bahwa dia tidak memiliki pengetahuan tentang cara penilangan yang digunakan. Yang esensial adalah bahwa dengan adanya kesadaran tentang keberadaan ETLE ini, diharapkan para pengendara di jalan raya akan menjadi lebih berhati-hati dan mematuhi rambu lalu lintas karena adanya pengawasan kamera (Roberto & Andalas, 2023).

### 3. Landasan Teori

Pada penelitian yang dilakukan, peneliti mengkaji masalah dengan menggunakan teori struktural fungsional sebagai alat analisisnya. Menurut Siswanto (2007), Merton memaparkan konsep pemahaman tentang fungsi, disfungsi, fungsi manifest, dan fungsi laten dalam sebuah sistem masyarakat. Ketika fungsi-fungsi ini tidak dilaksanakan dengan baik, disfungsi akan terjadi. Teori ini memusatkan pada keteraturan dalam struktur yang ada di masyarakat, keteraturan yang diakibatkan keberagaman fungsi dalam sistem sosialnya berjalan dengan baik. Maka dari itu. Merton menganggap bahwa konflik sosial memang terjadi akibat suatu fungsi yang tidak berjalan maka disebut disfungsi. Sementara disfungsi merupakan keadaan ketika sebuah sistem terpecah atau tidak mampu menjalankan fungsi-fungsi tersebut dengan normal. Asumsi dasarnya adalah setiap struktur sosial memiliki fungsi yang penting, jika tidak maka akan menghilang dengan sendirinya (Putri, 2020).

Dalam konteks penelitian ini, disfungsi tersebut tercermin dalam pelanggaran aturan lalu lintas melalui penerapan sistem ETLE di Kota Bengkulu. Maka dari itu tiga hal yang disoroti dalam ketidakpatuhan ini dilihat dari: disfungsi sosial, ketidakseimbangan antara tuntutan dan kemampuan (*anomie*), struktur sosial, dan tekanan konformitas. Dari aspek disfungsi sosial teori struktural-fungsional menekankan bahwa masyarakat memiliki struktur sosial yang berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan dan stabilitas. Namun, disfungsi sosial terjadi ketika bagian dari sistem tersebut tidak lagi berkontribusi secara positif terhadap keseimbangan dan stabilitas masyarakat. Dalam konteks ini, ketidakpatuhan terhadap penerapan ETLE dapat dilihat sebagai contoh dari disfungsi sosial, di mana norma-norma lalu lintas dan hukum tidak lagi ditaati dengan baik oleh sebagian pengendara.

Aspek ketidakseimbangan antara tuntutan dan kemampuan mengajukan konsep *anomie*, yaitu menggambarkan ketidakseimbangan antara tuntutan sosial

yang diberikan oleh aturan lalu lintas dan kemampuan individu untuk memenuhi tuntutan tersebut. Dalam hal ini, ketidakpatuhan terhadap penerapan ETLE dapat disebabkan oleh *anomie*, di mana pengendara merasa bahwa aturan lalu lintas yang diberlakukan tidak sesuai dengan kemampuan atau kebutuhan mereka. Misalnya, mereka mungkin menganggap aturan ETLE sebagai beban ekstra yang tidak sesuai dengan kondisi lalu lintas yang sebenarnya di Kota Bengkulu.

Aspek yang terakhir yaitu struktur sosial dan tekanan konformitas, bahwa Merton juga menekankan bahwa individu cenderung menyesuaikan diri (konformitas) terhadap norma-norma sosial untuk mencapai tujuan mereka. Namun, ketidakpatuhan terhadap penerapan ETLE dapat terjadi ketika ada tekanan konformitas yang rendah di antara pengendara. Adanya norma-norma sosial yang mendukung ketidakpatuhan atau kepatuhan yang rendah terhadap aturan lalu lintas di Masyarakat Kota Bengkulu, yang kemudian mempengaruhi perilaku pengendara terhadap ETLE. Norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat mempengaruhi perilaku individu. Budaya masyarakat Kota Bengkulu, memiliki pengaruh besar terhadap respons terhadap penerapan ETLE. Dalam hal ini apakah adanya sistem ETLE dinilai sebagai bentuk keadilan atau justru dianggap sebagai ancaman terhadap kebebasan bagi dirinya. Dengan menerapkan kerangka teori Merton, penelitian ini dapat menggali lebih dalam tentang bagaimana disfungsi dalam struktur sosial, faktor budaya, dan konsekuensi tidak diharapkan mempengaruhi dinamika ketidakpatuhan pengendara terhadap penerapan ETLE di Kota Bengkulu. Ini akan membantu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena tersebut dan menyarankan solusi yang lebih efektif untuk mengatasi ketidakpatuhan tersebut.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN


### 1. Penerapan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) dalam Pemahaman Pengendara di Kota Bengkulu

Penghapusan tilang manual yang bersamaan dengan transformasi sistem penilangan menjadi ETLE bertujuan untuk mengurangi interaksi antara petugas kepolisian dengan pelanggar lalu lintas untuk meminimalisir terjadinya pungutan liar (Sumantri, 2023). Adanya pengendara yang melakukan pelanggaran terhadap aturan lalu lintas merupakan target dari ETLE itu sendiri. Pelanggaran tersebut mencakup banyak hal seperti menerobos lampu merah, tidak mengikuti rambu lalu lintas, melebihi batas kecepatan, melanggar marka jalan, dan melebihi batas penumpang.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan sistem E-Tilang berbasis CCTV, kerjasama antara pihak kepolisian, seluruh komponen masyarakat, dan pemerintah kota menjadi sangat penting. Pihak kepolisian perlu berkoordinasi dengan berbagai elemen masyarakat dan instansi pemerintah untuk menyampaikan sosialisasi dan informasi terkait pemasangan sistem ETLE. Kerjasama ini menjadi kunci dalam memastikan bahwa pesan-pesan terkait keberadaan dan fungsi sistem ini dapat disampaikan secara merata dan efektif kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, upaya bersama ini diharapkan dapat menciptakan pemahaman yang lebih luas dan dukungan yang solid dari masyarakat, serta memastikan



keberhasilan implementasi E-Tilang sebagai alat yang efektif dalam penegakan aturan lalu lintas.



Gambar 1. Mekanisme penerapan ETLE


Sumber: Satlantas Kota Bengkulu tahun 2023

Realisasi dari sistem ini, di Kota Bengkulu sistem ETLE diterapkan sejak Maret 2022. ETLE atau E-Tilang merupakan sistem penegakan hukum lalu lintas yang mengandalkan teknologi informasi. Sistem ini menggunakan kamera (CCTV) untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas dan secara instan mencatat data pelanggaran untuk proses penindakan. Pemasangan kamera ETLE di Kota Bengkulu sampai saat ini berjumlah delapan titik, yaitu:

- Simpang 5 depan Telkom (Jl. Letjend Suprpto No.132, Belakang Pd., Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu, Bengkulu 38222)
- Simpang 5 Depan RS HD (Jl. Basuki Rahmat, Padang Jati, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu, Bengkulu 38222)
- Pagar Dewa (Pintu Batu, Kec. Tlk. Segara, Kota Bengkulu, Bengkulu 38114)
- Simpang Polda (Jl. Bhayangkara, Cemp. Permai, Kec. Gading Cemp., Kota Bengkulu)
- Pantai Panjang (Jalan Pariwisata, Kelurahan Lempuing, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu)
- Simpang stadion (Sawah Lebar Baru, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu Bengkulu 38222)
- Simpang SLB (Jl. Kapten Pierre Tendean No.17, Lkr. Tim., Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu, Bengkulu 38225)
- Simpang Km 08 (Jl. Rejamat No. 08, Ps.Baru, Kec. Teluk segara, Kota Bengkulu, Bengkulu)

Penerapan E-Tilang ini merupakan sebuah regulasi penggantian sistem tilang manual yang menggunakan surat tilang ataupun blangko. Melalui sistem ini, jika terjadi pelanggaran akan tercatat melalui aplikasi yang dimiliki oleh petugas atau aparat penegak hukum. Setelah adanya pencatatan pelanggaran lalu lintas, pengendara akan diberikan tanda melalui notifikasi berupa kode yang berupa surat tilang beserta kode pembayaran tilang berbentuk denda melalui BRI. E-Tilang memberikan kesempatan untuk pelanggar membayar tilang atau denda secara langsung ke bank atau melalui berbagai fasilitas yang tersedia seperti *e-banking*, ATM, atau melalui *teller*.

Selanjutnya, seorang yang terkena denda diwajibkan membayar denda sesuai dengan pasal yang telah ditetapkan. Setelah transaksi telah selesai dengan membayar denda tilang melalui Bank BRI, petugas yang menilang akan menerima sebuah notifikasi melalui ponselnya. Setelah itu, pelanggar sudah dapat mengambil kembali surat atau kendaraan yang disita dengan melampirkan bukti pembayaran dari Bank BRI atau mengikuti arahan yang diberikan oleh notifikasi tersebut. Melalui mekanisme ini, diharapkan penerapan E-Tilang dapat memberikan efek jera untuk pelanggar lalu lintas dan meningkatkan ketaatan berlalu lintas.



Gambar 2. Alur pembayaran ETLE

Sumber: Satlantas Kota Bengkulu Tahun 2023

Namun realitas nya di lapangan, harapan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pengguna jalan raya melalui penerapan sistem ETLE ini tidak diindahkan oleh para pengguna jalan raya sehingga melakukan pelanggaran lalu lintas merupakan bentuk ketidakpatuhan dalam aturan lalu lintas. Pandangan mayoritas pengendara melalui data wawancara yang didapatkan dari informan menilai penerapan ETLE ini kurang efektif untuk diterapkan. ETLE dapat menjadi bentuk pengawasan yang berlebihan dan kurang efektif dalam penegakan hukumnya. Mereka mengkhawatirkan kesalahan teknis sistem yang dapat mengakibatkan denda tidak adil atau kebingungan administratif.

Pengendara juga memiliki kekhawatiran tentang teknologi yang tidak selalu sempurna, seperti biaya tambahan yang mungkin keliru dideteksi oleh sistem ini yang dinilai oleh pengendara tidak transparan. Selain itu sebagian orang berpendapat bahwa meskipun ETLE memiliki kemampuan untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas, sistem ini mungkin tidak selalu mengidentifikasi pelanggar dengan tepat. Dalam kasus ini pelaku pelanggaran lalu lintas bukan pemilik asli kendaraan tersebut melainkan dipinjamkan oleh pihak pertama. Dari hasil wawancara dengan salah satu pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas menuturkan bahwa:

*“Menurut saya ETLE ini kurang efektif diterapkan karena hal ini terlalu berlebihan mengawasi saya di jalan raya, jadi cukup di jalan-jalan yang besar saja dan memang jelas keramaiannya sehingga lalu lintas bisa lancar. Dalam proses penyelesaiannya kurang tepat karena korban dari pelanggaran lalu lintas itu adalah pengendara yang mengendarai kendaraan yang dipinjam namun yang kena imbasnya adalah pemilik asli dari kendaraan tersebut. Hal ini dapat menumbuhkan sifat egoistik satu sama lain karena takut meminjamkan kendaraan milik kita kepada orang lain. Selain itu saya*

masih ragu dengan denda yang diberikan karena tidak ada aturan yang jelas mengenai hal tersebut dan hal kecil seperti tidak memakai helm wajib kena denda yang cukup besar dan harus dibayar sebelum membayar pajak kendaraan. (Wawancara SUA, 19 September 2023).


Berbeda dengan pemahaman pengendara, ETL (Electronic Traffic Law Enforcement) dari pandangan penegak hukum dapat meningkatkan proses penindakan pelanggaran lalu lintas, maka dari itu keamanan dan ketertiban dalam jalan raya dapat tercapai demi keselamatan para pengendara. Maka dari itu, ETL ini dinilai sangat efektif diterapkan di Kota Bengkulu seperti yang dikatakan oleh salah satu penegak hukum DP, ia menuturkan:

*“ETL ini sangat efektif bagi kami aparat penegak hukum dalam pelanggaran lalu lintas di Kota Bengkulu, selain mengurangi kontak fisik dengan pelaku pelanggaran, ETL ini merupakan terobosan baru untuk menghapuskan praktek pungli (pungutan liar) yang dinormalisasi Masyarakat di mana hal ini dilakukan oleh polisi padahal di lokasi banyak pelaku memberikan uang untuk mempercepat proses penilangan, secara tidak langsung ETL ini juga memperbaiki citra polisi yang buruk akibat adanya pungutan liar. Diterapkannya sistem ETL ini juga memberikan dampak positif di mana denda tilang di transfer melalui mobile banking BRI sehingga otomatis setiap denda penilangan masuk ke uang kas negara yang sebelumnya dana penilangan banyak terjadi kekeliruan dan penggelapan denda tilang yang seharusnya masuk ke uang kas negara malah di salah gunakan oleh aparat penegak hukum”.* (Wawancara DP, 15 September 2023).


Penerapan sistem tilang ETL terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Kota Bengkulu telah berhasil beroperasi dengan efektif dalam menangani praktik penyimpangan, terutama pungutan liar yang umumnya terjadi selama proses tilang manual. Keberhasilan ini dapat didistribusikan pada fakta bahwa sistem tilang ETL mencegah pertemuan langsung antara petugas kepolisian dan pelanggar. Kehadiran sistem tilang ETL membantu meningkatkan kinerja Polresta Bengkulu dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas, memberikan keadilan, dan memastikan kepastian hukum kepada pelanggar. Hal ini terjadi karena sistem ini menyediakan bukti foto konkret yang dihasilkan melalui rekaman kamera CCTV ETL.

## **2. Ketidapatuhan Pengendara terhadap Penerapan ETL (Electronic Traffic Law Enforcement) di Kota Bengkulu**

Ketidapatuhan pengendara dalam sistem ETL di Kota Bengkulu disebabkan beberapa faktor. Hal tersebut dilatarbelakangi akan rendahnya pemahaman dan pemaknaan ETL itu sendiri baik dari segi fungsi, sanksi pelanggaran serta sistematisasi dalam penegakan hukum di dalamnya. Maka dari itu pengendara di jalan raya sering mengabaikan aturan lalu lintas yang sudah ditetapkan khususnya penerapan sistem ETL ini. Urgensi pemahaman ini dapat memberikan kesadaran bagi pengendara akan aturan lalu lintas yang sudah ditetapkan.



**Gambar 3. Pelanggaran Pengendara Mobil**  
 Sumber: Satlantas Kota Bengkulu tahun 2023



**Gambar 4. Pelanggaran Pengendara Motor**  
 Sumber: Satlantas Kota Bengkulu tahun 2023

Demi keselamatan dan ketertiban, pengendara harusnya memiliki tingkat pemahaman dan kepedulian yang tinggi untuk memberikan kontribusi agar mengurangi pelanggaran lalu lintas serta mengurangi dan menghindari adanya kecelakaan yang terjadi di jalan raya. Data pelanggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2. Data pelanggaran Lalu Lintas di Kota Bengkulu Sebelum dan Setelah Adanya ETLT Tahun 2021-2022**

| No            | Uraian  | Tahun |        | Jumlah pertambahan pelanggaran |            |
|---------------|---------|-------|--------|--------------------------------|------------|
|               |         | 2021  | 2022   | Angka                          | Persentase |
| 1             | Tilang  | 4.174 | 7.280  | 3.106                          | 45%        |
| 2             | Teguran | 5.431 | 9.239  | 3.808                          | 55%        |
| <b>Jumlah</b> |         | 9.605 | 16.519 | 6.914                          | 100%       |

Sumber: Satlantas Kota Bengkulu Tahun 2023

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa, setelah adanya penerapan ETLE di Kota Bengkulu terdapat peningkatan pelanggaran lalu lintas yang cukup signifikan. Dalam hal ini terdapat dua penyebab yang mempengaruhi meningkatnya jumlah pengendara tidak mematuhi penerapan ETLE. Adapun penyebab ketidakpatuhan pengendara dalam penerapan E-tilang ini adalah:

**a) Rendahnya pemahaman pengendara terhadap ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*)**

Beberapa pengendara tidak mengetahui adanya sistem ETLE di setiap titik jalan yang sudah ditentukan. Rendahnya tingkat pemahaman dan pemaknaan terhadap sistem ETLE menjadi penyebab utama ketidakpatuhan pengendara terhadap aturan lalu lintas yang diterapkan melalui sistem ETLE atau E-Tilang ini. Ketidaktahuan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti minimnya sosialisasi dan edukasi terkait operasionalisasi sistem ETLE, yang dapat membuat pengguna jalan tidak sepenuhnya mengerti konsekuensi dari pelanggaran lalu lintas yang terdeteksi oleh teknologi ini. Seiring dengan kurangnya pemahaman ini, pengendara akan mengabaikan aturan lalu lintas yang diawasi oleh sistem ETLE. Sehingga meningkatkan risiko pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya peningkatan pemahaman masyarakat terkait ETLE melalui program sosialisasi dan edukasi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran hukum di tengah pengguna jalan. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, rendahnya pemahaman dan pemaknaan ETLE dapat menyebabkan ketidakpatuhan pengendara dan pengabaian masyarakat terhadap sistem penerapan ETLE.

Data yang didapatkan melalui hasil wawancara, pengendara cenderung belum memahami sistem ETLE. Seperti salah satu informan AD mengatakan bahwa: *"Saya tidak mengetahui adanya E-Tilang ini sebelumnya, dan belum pernah mendengar dari teman atau saudara saya, namun saya menerima surat teguran dari polisi yang diantarkan ke rumah, saya tidak terlalu memperhatikan dan tidak langsung menyelesaikan penindakan dalam pelanggaran lalu lintas yang saya lakukan. Namun ketika saya hendak membayar pajak kendaraan, saya mendapat instruksi dari SAMSAT untuk menyelesaikan proses pengadilan terlebih dahulu ke SATLANTAS karena saya terkena ETLE atau E-Tilang"*. (Wawancara AD, 13 September 2023)

Selain itu pengendara yang sudah mengetahui dan memahami adanya E-Tilang ini cenderung mengulang perbuatan yang sama walaupun sudah pernah melakukan pelanggaran terhadap aturan lalu lintas. Hal ini disebabkan karena rendahnya pemaknaan dan pemahaman terhadap ETLE itu sendiri. Pengendara sering sekali mengabaikan CCTV yang dipasang di jalan raya hanya sebagai formalitas dan memantau pengendara dalam menggunakan jalan raya. Pemahaman dan pemaknaan sistem ETLE tergolong rendah terutama pada kalangan pengendara sehingga menyebabkan banyaknya kasus pelanggaran lalu lintas khususnya di Kota Bengkulu. Hasil wawancara dari LN mengatakan bahwa:

*"Sebelumnya saya sudah mengetahui adanya CCTV ini, namun saya tidak tahu arti dan fungsi nya dibuat di jalan raya, sehingga saya selalu menganggap kamera yang sudah dipasang hanya memiliki fungsi memantau para pengendara di jalan raya, ternyata kamera ini berguna untuk mempermudah polisi untuk melakukan penilangan secara online"* (Wawancara LN, 15 September 2023)



Dalam setiap kasus pelanggaran lalu lintas yang didapat melalui wawancara, kurang masifnya sosialisasi terkait penerapan E-Tilang berbasis CCTV telah menjadi penyebab dalam meningkatnya pelanggaran aturan lalu lintas. Seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan CCTV untuk mendeteksi dan menindak pelanggaran lalu lintas telah diperkenalkan sebagai upaya untuk meningkatkan ketertiban di jalan raya. Namun, banyak pengendara yang belum sepenuhnya memahami atau mendapatkan informasi yang cukup mengenai sistem ini. Kekurangan pemahaman ini menyebabkan sejumlah besar pengendara tidak mematuhi aturan lalu lintas dengan benar, karena mereka mungkin tidak menyadari konsekuensi hukum dari pelanggaran yang mereka lakukan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam mensosialisasikan penerapan E-Tilang ini untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya patuh terhadap aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Oleh karena itu, kurangnya informasi ini berpotensi menjadi penyebab banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara (Deviana, 2023).

**b) Kebiasaan buruk Masyarakat “abai” dalam penerapan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*)**

Selain rendahnya tingkat pemahaman dan pemaknaan ETLE, faktor yang juga mempengaruhi kepatuhan dalam mentaati aturan lalu lintas dalam penerapan sistem ETLE adalah kecenderungan budaya pengendara untuk mengabaikan sistem penerapan ETLE. Hal ini menyebabkan meningkatnya jumlah pelanggaran aturan lalu lintas. Meskipun ETLE dirancang untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban lalu lintas dengan mendeteksi dan menghukum pelanggaran secara otomatis, masih banyak pengemudi yang enggan mematuhi aturan. Pengabaian tersebut merupakan alasan pribadi pengendara seperti: adanya kepentingan mendesak, buru-buru, lupa dan khilaf. Hal ini tertanam kuat dalam setiap pengendara tak terlepas dari pelanggar lalu lintas. Pengabaian pengendara ini dapat dinilai bahwa rendahnya kesadaran akan kepatuhan hukum dalam lalu lintas masih tertanam kuat dalam diri pengendara. Bentuk dari pengabaian ini seperti kepentingan mendesak, buru-buru, lupa, dan khilaf merupakan alasan setiap pengendara yang sudah dinormalisasikan.

Maka dapat dikatakan pengabaian ini sangat erat dengan budaya masyarakat yang melekat dan rendahnya kesadaran akan pentingnya keselamatan serta penataan aturan lalu lintas. Norma sosial yang sudah terinternalisasi dalam diri anggota masyarakat sehingga menjadi bagian tindakannya sehari-hari disebut sebagai tindakan yang sudah rutin. Tindakan manusia merupakan proses yang terus menerus yang terikat dalam ruang dan waktu, bukan merupakan kumpulan tindakan atau tindakan yang terpisah-pisah. Konsep-konsep seperti maksud, alasan, sebab, dan rasionalisasi dilihat sebagai suatu proses, bukan keadaan. Artinya, perbedaan ruang dan waktu akan memberikan maksud, alasan, sebab, dan rasionalitas yang berbeda terhadap tindakan (Hanandini & Pramono, 2022). Pandangan salah satu informan mengatakan bahwa kebiasaan dirinya dalam menggunakan helm melihat kondisi tertentu dan aspek urgensi nya lebih tinggi. Infoman EF menuturkan bahwa:

*“Saya terkena penilangan online karena tidak memakai helm, hal tersebut dikarenakan ada urusan mendadak dan saya harus buru-buru menghantarkan anak saya ke sekolah, dan harus pergi kepasar sehingga saya tidak sadar ada kamera ETLE yang sebelumnya*

*saya tidak tahu apa itu. Kalau soal penggunaan helm, tergantung tujuan yang akan dicapai, biasanya jika tujuannya dekat saya kadang tidak menggunakan helm, namun jika tujuannya jauh saya pasti memakai helm. Karena kalau perjalanan jauh sangat beresiko, sedangkan tujuan yang dekat tidak terlalu beresiko.”.*(Wawancara EF, 19 September 2023)

Dalam menganalisis ketidakpatuhan pengendara terhadap penerapan ETLE (E-Tilang) di Kota Bengkulu, dengan menggunakan teori struktural-fungsional Merton. Ketidakpatuhan pengendara ini dapat dilihat dari tiga konsep yaitu disfungsi sosial, ketidakseimbangan antara tuntutan sosial dan struktur sosial dan tekanan konformitas. Aspek pertama disfungsi sosial, teori struktural-fungsional menekankan bahwa masyarakat memiliki struktur sosial yang berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan dan stabilitas. Namun, disfungsi sosial terjadi ketika bagian dari sistem tersebut tidak lagi berkontribusi secara positif terhadap keseimbangan dan stabilitas masyarakat. Dalam konteks ini, ketidakpatuhan terhadap penerapan ETLE dapat dilihat sebagai contoh dari disfungsi sosial, di mana norma-norma lalu lintas dan hukum tidak lagi ditaati dengan baik oleh sebagian pengendara.

Konsep selanjutnya dapat dipahami dengan adanya ketidakseimbangan antara tuntutan dan kemampuan yaitu Merton mengajukan konsep *anomie*, yang menggambarkan ketidakseimbangan antara tuntutan sosial yang diberikan oleh masyarakat dan kemampuan individu untuk memenuhi tuntutan tersebut. Dalam hal ini, ketidakpatuhan terhadap penerapan ETLE dapat disebabkan oleh anomie, di mana pengendara merasa bahwa aturan lalu lintas yang diberlakukan tidak sesuai dengan kemampuan atau kebutuhan mereka. Dari data yang didapatkan mereka menganggap aturan ETLE sebagai beban ekstra yang tidak sesuai dengan kondisi lalu lintas yang sebenarnya di Kota Bengkulu.

Konsep terakhir yaitu struktur sosial dan tekanan konformitas, yang mana Merton juga menekankan bahwa individu cenderung menyesuaikan diri (konformitas) terhadap norma-norma sosial untuk mencapai tujuan mereka. Namun, ketidakpatuhan terhadap penerapan ETLE dapat terjadi ketika ada tekanan konformitas yang rendah di antara pengendara. Ada norma-norma sosial atau pandangan teguh pengendara bahwa sistem tersebut tidak efektif diterapkan sehingga dapat mendukung ketidakpatuhan atau kepatuhan yang rendah terhadap aturan lalu lintas di masyarakat Bengkulu, yang kemudian mempengaruhi perilaku pengendara terhadap kepatuhan ETLE. Dengan menggunakan teori struktural-fungsional Merton, dapat mengeksplorasi dinamika struktural dalam masyarakat Bengkulu yang mempengaruhi tingkat ketidakpatuhan terhadap penerapan ETLE serta melibatkan pemahaman terhadap bagaimana sistem sosial bekerja dan bagaimana disfungsi serta ketidakseimbangan dapat menyebabkan perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada khususnya dalam penegakan hukum. Maka dari itu fokus utama pencegahan adalah mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan perilaku tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui metode yang efektif. Pencegahan dapat berupa upaya sosialisasi, pendidikan, dan penguatan nilai budaya, dengan tujuan agar individu dapat memahami, belajar, dan menginternalisasi informasi yang diberikan (Widiyanti et al., 2023).

## E. KESIMPULAN

Penerapan ETLE dalam pemahaman pengendara di Kota Bengkulu kurang efektif. Mereka berpendapat bahwa ETLE cenderung menjadi bentuk pengawasan yang berlebihan dan kurang efektif karena kekhawatiran terhadap potensi kesalahan teknis dalam sistem yang dapat mengakibatkan ketidakadilan dan kebingungan dalam proses administratif. Sementara, penyebab ketidakpatuhan pengendara terhadap penerapan ETLE di kota Bengkulu adalah rendahnya pemahaman pengendara terhadap ETLE dan budaya pengabaian pengendara dalam sistem ETLE ini. Ketidakpatuhan ini dapat dilihat dari teori yang digunakan yaitu struktural fungsional yang mana penerapan ETLE ini mengalami disfungsi. *Pertama*, ketidakpatuhan terhadap ETLE dapat dipahami sebagai contoh disfungsi sosial, di mana norma-norma lalu lintas dan hukum tidak lagi ditaati secara konsisten oleh sebagian pengendara. *Kedua*, adanya ketidakseimbangan antara tuntutan sosial dan kemampuan individu, seperti yang digambarkan dalam konsep *anomie*. *Ketiga*, tekanan konformitas rendah di antara pengendara juga memainkan peran dalam ketidakpatuhan terhadap ETLE, karena pandangan bahwa sistem tersebut tidak efektif sehingga dapat merongrong konformitas terhadap norma-norma sosial.

Harapan dalam penerapan ETLE ini, pembuat regulasi dan aparat penegak hukum terkhusus kepolisian dapat mengambil langkah strategis untuk melakukan sosialisasi secara masif untuk menyampaikan terkait penerapan dan sistem kerja ETLE dan meningkatkan kesadaran berlalu lintas melalui kampanye di media sosial. Sehingga pengendara memiliki pengetahuan yang mapan mengenai ETLE ini, guna mengurangi pelanggaran dan kecelakaan pengendara di jalan raya, sehingga dampaknya terdistribusi secara lebih holistik dan komprehensif guna meningkatkan kesadaran pengendara, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam mengimplementasikan penegakan hukum.

## F. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Bengkulu, terkhusus untuk Ibu Heni Nopianti dan Ibu Sri Handayani Hanum, sebagai dosen pembimbing dengan sabar dan penuh dedikasi dalam memberikan bimbingan, arahan dan perhatian selama proses penulisan artikel jurnal ini. Penulis juga berterima kasih kepada seluruh informan dan Satlantas Kota Bengkulu atas kesempatan yang diberikan untuk melakukan penelitian dan proses pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F. A., & Windiyastuti, F. (2022). Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 3004–3008.
- Fatah, A. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Harfa Creative.
- Hanandini, D., & Pramono, W. (2022). Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan Covid-19 di Ruang Publik. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 8(1), 17–30. <https://doi.org/10.25077/jsa.8.1.17-30.2022>
- Hidayat, T., Semendawai, A. H., & Mawadi, H. (2023). Efektifitas Penindakan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Menggunakan E-Tilang (Studi Kasus Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung). *Veritas*, 8(2), 166–190.



- <https://doi.org/10.34005/veritas.v8i2.2068>
- Kriyantono. (2020). *Metode Wawancara dalam Penelitian Kualitatif, Teknik Pengumpulan Data*, 16–28. [https://kc.umn.ac.id/14232/5/BAB\\_III.pdf](https://kc.umn.ac.id/14232/5/BAB_III.pdf)
- Lufpi, B., & Mayastinasari, V. (2022). Efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 16(1), 9. <https://doi.org/10.35879/jik.v16i1.350>
- Nisa Oktaviani, Rahayu, K., & Engkus. (2022). Efektivitas Penggunaan Aplikasi E-Tilang dalam Pembayaran Denda Tilang di Polda Jawa Barat Tahun 2018-2020. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(2).
- Roberto, O., & Andalas, H. U. (2023). Penerapan Electronic Traffic Law enforcement (ETLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Padang. 1(Desember).
- Saptomo, P. (2022). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kepatuhan Perilaku Pengendara Roda Dua Di Traffic Light Kota Pontianak. *Tanjungpura Law Journal*, 6(2), 139. <https://doi.org/10.26418/tlj.v6i2.50439>
- Saputra, P. N. (2021). Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan Permasalahannya. *Info Singkat*, 13(7), 1–6. <http://berkas.dpr.go.id/>
- Soeroso Andreas. (2008). *Teori Sosiologi*. Yudhistira Ghalia Indonesia.
- Sumantri, R. (2023). Penerapan Sistem E-Tilang dalam Pelanggaran Lalu Lintas dan Perspektif Siyasa Tanfidziyah Tentang Penerapan Sistem Tilang Elektronik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Kaur. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
- Tetuko, M., & Harjiyatni, F. R. (2022). Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Di Wilayah Hukum Polda Diy). *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 4(2), 884. <https://doi.org/10.37159/jmih.v4i2.1743>
- Wibowo, N. W., Aminanto, Ezra, M., & Yola, L. (2022). Evaluasi Penerapan E-Policing dalam Program Tilang Elektronik (Etle) di Ruas Jalan Margonda Raya Kota Depok. *Focus*, 3(2), 164–172. <https://doi.org/10.37010/fcs.v3i2.970>
- Widiyanti, R., Wuryaningsih, T., & Lestari, S. (2023). Kampanye Media Berperspektif Gender dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual pada Instagram Satgas PPKS. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 9(2), 193–210. <https://doi.org/10.25077/jsa.9.2.194-211.2023>